

HIBAH *HAREUTA PEUNULANG* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fauzi

Penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Pidie

ABSTRAK

Islam mengatur peralihan harta dalam keluarga melalui tiga mekanisme, yaitu hibah, warisan dan wasiat. Ketiga mekanisme tersebut memiliki perbedaan pengertian sebagaimana dipahami dalam berbagai kitab fikih. Tulisan ini memfokuskan tentang hibah *hareuta peunulang* menurut perspektif hukum Islam guna menggali dan mendeskripsikan praktek hibah *hareuta peunulang* yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh dan analisa praktek tersebut berdasarkan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan mencermati berbagai ketentuan hukum Islam terkait hibah baik dari Al-Quran, Hadis maupun pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek hibah *hareuta peunulang* tidak bertentangan dengan hukum Islam sejauh dilakukan berdasarkan ketentuan hibah dalam Islam, yaitu tidak melebihi sepertiga harta, dan bersikap adil terhadap semua anak.

Keyword: Hibah, *Hareuta Peunulang*, hukum Islam.

ABSTRACT

Islam regulates the transfer of assets in the family through three mechanisms, namely grants, inheritance and mandatory. These three mechanisms have different meanings as understood in fiqh literatures. This paper focuses on *hareuta peunulang* according to the perspective of Islamic law to explore and describe the practice of *hareuta peunulang* carried out by the Aceh society and analysis of these practices based on Islamic law. The approach used is descriptive by looking at various provisions of Islamic law related to grants both from the Koran, Hadith and the opinions of the scholars. The results showed that the practice of *hareuta peunulang* did not conflict with Islamic law insofar as it was done based on the provisions of grants in Islam, ie not to exceed one third of property, and to be fair to all children.

Keyword: *Hareuta Peunulang*, Islamic Law

A. Pendahuluan

Salah satu mekanisme peralihan harta dalam Islam adalah melalui hibah, yaitu suatu akad yang mengakibatkan pemilikan harta yang dilakukan seseorang semasa hidup kepada orang lain secara suka rela. Dalam masyarakat berkembang berbagai macam bentuk hibah dengan istilah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dari segi tujuannya juga beragam tergantung motivasi masing-masing. Dalam masyarakat Aceh terkenal suatu institusi adat yang disebut “*hareuta peunulang*” atau “*hareuta tuha*” yaitu harta benda yang diperoleh laki-laki atau perempuan sebelum atau sesudah menikah dari hibah orang tuanya.¹

Hareuta peunulang diberikan sebelum peristiwa pembahagian harta warisan yang bertujuan untuk membekali anak menjalani kehidupan baru berumah tangga. Harta yang diberikan biasanya dalam bentuk tanah, bangunan rumah, toko dan lain sebagainya. Praktek *hareuta peunulang* sudah berlangsung lama, bahkan menurut sebuah sumber, intitusi *hareuta peunulang* sudah ada sejak masa kerajaan Aceh Darussalam dibentuk atas permintaan Putroe Phang, isteri Sultan Iskandar Muda. Secara turun temurun masih berlaku sampai sekarang dibeberapa daerah di Aceh, antara lain Aceh Besar, Pidie dan Banda Aceh.

Hibah *hareuta peunulang* biasanya diberikan kepada anak perempuan ketika melangsungkan pernikahan atau sesudah cucu pertama lahir, namun dalam kontek ini anak laki-laki sering diabaikan, artinya tidak diberikan hibah sebagaimana anak perempuan. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan dalam keluarga, di mana anak laki-laki merasa dikesampingkan oleh orang tuanya. Akhirnya mereka menggugat hibah *hareuta peunulang* tersebut dikemudian hari.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan Ilyas tentang analisis penyelesaian *hareuta peunulang* menurut hukum adat dan hukum Islam di Kota Banda Aceh bahwa antara tahun 2007 sampai 2012 ditemukan 10 kasus perselisihan *hareuta peunulang*, 6 kasus diselesaikan di Mahkamah Syar’iyyah dan 4 kasus diselesaikan oleh Keuchik tempat letaknya *hareuta peunulang* tersebut.²

¹<http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>, diakses 22 Januari 2018.

²Ilyas, *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1 (April, 2006), h. 93-107.

Berdasarkan realitas tersebut dapat dipahami bahwa hibah *hareuta peunulang* yang biasa dipraktekkan masyarakat masih menyisakan persoalan, di satu sisi institusi adat tersebut mempunyai nilai positif karena bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan anak perempuan yang sudah menikah supaya bisa melangsungkan kehidupan dalam keluarga yang baru, namun di sisi yang lain praktek ini dianggap tidak adil terhadap anak laki-laki yang tidak diberikan hak yang sama.

Pranata adat tersebut perlu ditinjau menurut hukum Islam, guna menemukan suatu formulasi hukum yang jelas supaya mempunyai ketentuan yang konkrit serta tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hukum Islam tidak boleh berdiam diri dan mempertahankan *status quo* terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Namun hukum Islam harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengarahkan kebiasaan masyarakat kepada kebenaran sesuai maksud syara', yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Sesuai dengan fungsinya, hukum merupakan alat bagi kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) bagi masyarakat.³

Hukum mesti hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat untuk mengaturnya. Dalam membentuk hukum ada berbagai sumber yang dapat digunakan, salah satunya adalah kebiasaan atau adat dari masyarakat itu sendiri. Nilai luhur tersebut dapat dimodifikasi untuk dijadikan sebagai hukum. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dianggap patut untuk dilakukan mempunyai kekuatan normatif “*die normative kraft des faktischen*”⁴ Maka dalam hal ini, praktek *hareuta peunulang* yang biasa dipraktekkan oleh masyarakat di Aceh dapat menjadi salah satu acuan dalam merumuskan bentuk hibah orang tua kepada anak yang sesuai dengan maksud syara'.

Dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa permasalahan praktek hibah *hareuta peunulang* dalam masyarakat Provinsi Aceh masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam untuk membentuk suatu formulasi yang baku sesuai maksud syara'. Dari itu penulis menarik untuk membahas permasalahan ini dari sudut pandang hukum Islam guna mendeteksi dalil dan pendapat

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 205-209.

⁴ Rusli Efendy, et. al *Teori Hukum*, (Ujung Padang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 41.

para ulama terkait hibah guna dijadikan alat analisis untuk memahami ketentuan hukum hareuta peunulang dalam masyarakat Aceh.

B. Praktek Hibah Hareuta Peunulang dalam Masyarakat Aceh

Dalam masyarakat Aceh terkenal pranata adat yang disebut *peumeungkleh* dan *hareuta peunulang*. *Peumeungkleh* dalam perkawinan matriloal adalah pemisahan keluarga baru dari keluarga induk setelah kelahiran anak pertama. Ketika peristiwa *peumeungkleh*, orang tua perempuan memberikan *hareuta peunulang* berupa rumah atau tanah perkarangan yang juga dapat diperhitungkan sebagai harta warisan nanti. Sedangkan untuk anak laki-laki diberikan tanah sawah atau kebun sebagai *hareuta peunulang*-nya pula.⁵

Pengamat adat sekaligus pakar sejarah Aceh, Nurdin Abdurrahman, mengemukakan bahwa di sebagian besar daerah di Aceh, memberi bekal harta kepada anak saat anak melangsungkan perkawinan sudah menjadi keharusan bagi orang tua. Seorang ayah biasanya bersikap bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh kekayaan dan jumlah anaknya, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam pembagian harta kepada ahli warisnya. Kedudukan *hareuta peunulang* sekalipun diperhitungkan sebagai “harta warisan”, namun merupakan bagian dari warisan orang tua dan juga tidak menafikan hak waris anak laki-laki dan perempuan ketika pembahagian harta warisan dilaksanakan.

Bentuk *hareuta peunulang* dapat berupa rumah, kebun, sapi dan lain-lain. Kepada anak perempuan diberikan rumah atau perkarangan untuk membangun rumah, bermaksud bila kelak terjadi perceraian bukan si istri yang harus keluar dari rumah melainkan suami, karena rumah tersebut adalah milik sah si istri hasil pemberian orang tuanya melalui *hareuta peunulang*. Dalam masalah ini, ulama Aceh masa lalu telah berusaha menerapkan cita hukum Islam yang diperintahkan al-Qur’an mengenai pemenuhan hak-hak perempuan yang diceraikan.⁶

⁵Munadi Usman, https://www.academia.edu/35822678/INSTITUSI_HIBAH_HAREUTA_PEUNULANG?auto=download. Di akses 29 Desember 2019.

⁶ Abd. Moqsith Ghazali, dkk, Kumpulan Referensi Standar Evaluasi Hakim Dalam Menerapkan Sensitivitas Jender Di mahkamah Syar’iyah Aceh, (Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2009), h. 43

Memperhatikan penjelasan di atas, *hareuta peunulang* tergolong ke dalam salah satu bentuk harta bawaan bagi laki-laki dan perempuan. Orang tua memberikan harta tersebut kepada anak mereka menjelang ataupun setelah perkawinan dengan tujuan untuk membantu anak dalam membina rumah tangga yang baru. Bentuk peralihan harta dalam konsep *hareuta peunulang* dalam bentuk hibah (pemberian), maka harta tersebut sah dimiliki oleh anak tersebut sebagai harta bawaan. Berdasarkan tujuannya, pemberian *hareuta peunulang* di Aceh terutama bagi anak perempuan adalah bentuk perimbangan demi adanya keadilan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam mendapat harta warisan. Bentuk keluarga di Aceh adalah bilateral, suami isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan terhadap harta relatif sama. Maka ulama di Aceh mensiasati pembagian harta warisan supaya adil dan berimbang, dengan melegalkan institusi adat berupa *hareuta peunulang*. Dengan demikian anak mendapatkan harta secara berimbang berdasarkan kebutuhan masing-masing

Pemberian *hareuta peunulang* kepada anak perempuan telah dipraktikkan oleh masyarakat di Aceh sejak lama. Pemberian harta tersebut bertujuan untuk membekali anak perempuan yang telah menikah menghadapi kehidupan baru bersama suaminya. Dengan adanya *hareuta peunulang* berupa tempat tinggal beserta tanah dan properti lainnya, anak perempuan tersebut dapat terjamin kehidupannya dan bila terjadi perselisihan dan perceraian dengan suami atau meninggal, maka anak perempuan tersebut telah memiliki tempat tinggal. Setiap pemberian *hareuta peunulang* harus disetujui oleh seluruh anggota keluarga dan secara lebih luas harus diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu praktik pemberian *hareuta peunulang* yang bersumber dari tradisi masyarakat tersebut ingin terus dipertahankan hingga sekarang. Praktik pemberian *hareuta peunulang* merupakan praktik adat atau kearifan lokal di Aceh yang tidak ditemukan dalam tatanan hukum nasional maupun hukum Islam.

Prosesi pemberian *hareuta peunulang* dilaksanakan dengan mengikuti tradisi yang sudah dipraktikkan sebelumnya oleh nenek moyang. Setelah seorang anak perempuan menikah dengan suaminya, maka untuk beberapa waktu tertentu akan tinggal bersama keluarga orang tua istri, kemudian saat tiba waktunya, anak perempuan tersebut beserta suami dan anaknya akan dipisahkan dari tempat tinggal orang tua guna

untuk bisa menempuh hidup mandiri, pemisahan ini dikenal dalam masyarakat Aceh dengan istilah *peumeukleh* (pemisahan).⁷

Dalam prakteknya, *hareuta peunulang* yang telah diserahkan kepada anak perempuan dapat ditarik kembali oleh orang tuanya. Adapun alasan yang menjadi syarat penarikan kembali obyek *hareuta peunulang* antara lain karena tidak tercapai tujuan pemberian *hareuta peunulang* yang disebabkan oleh tidak dihiraukannya atau dimanfaatkan harta yang telah diberikan. Alasan kedua adalah meninggalnya anak perempuan sebagai penerima *hareuta peunulang*. Alasan ketiga, terjadi pengalihan hak penguasaan atas benda tersebut seperti digadaikan, alasan keempat adalah penerima *hareuta peunulang* tersebut durhaka kepada orang tua, dan yang terakhir penerima *hareuta peunulang* telah murtad atau keluar dari agama Islam.

Hibah *hareuta peunulang* merupakan salah satu institusi waris adat di Aceh seharusnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikarenakan terdapat suatu maxim atau filosofi yang dianut dengan baik oleh masyarakat Aceh, yaitu “*adat ngon hukom han jeut cree, lagee zat ngon sifeut*”. Pengertian dari maxim tersebut adalah adat dan hukum tidak dapat dipisahkan laksana zat dan sifat yang selalu menyatu.⁸

Maka adat yang berlaku di Aceh dapat dipastikan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dibuat oleh leluhur orang Aceh yang religius. Tentu saja dalam membuat suatu tradisi masyarakat mereka terlebih dahulu mempertimbangkan aspek syari’at. Terkait permasalahan hibah *hareuta peunulang*, pewaris sebelum meninggal dunia dapat saja menghibahkan hartanya kepada ahli waris, namun ketentuannya adalah hibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3, karena jumlah tersebut yang dibolehkan dalam Islam. Pemberian orang tua kepada anak perempuannya tidak ada larangan dalam hukum Islam, akan tetapi pemberian tersebut disyaratkan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta, karena di dalam harta tersebut masih mempunyai hak ahli waris yang lain.

⁷Abdurahman, *Hareuta peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, Banda Aceh, Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. 2002, hlm. 20.

⁸Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2017, hlm 109.

C. Hibah *Hareuta Peunulang* Dalam Perspektif Hukum Islam

Hibah merupakan suatu yang hal tidak asing dan jarang di dengar masyarakat Islam di negara ini. Karena hibah bukanlah instrumen kewangan yang baru kerana sudah ada sejak awal Islam lagi. Mengenai tentang pengertian hibah Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru'*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (non profit), melainkan ditujukan.⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹⁰ Kata *wahaba* digunakan dalam al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti member karunia, atau menganugerahi.¹¹ Menurut istilah, hibah adalah kepemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.¹²

Menurut istilah ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madzhab Syafii dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.¹³

Hibah merupakan hal disyariatkan dalam agama Islam dan dihukumi mandub (sangat). Banyak ayat Alquran maupun teks dalam hadist juga banyak yang

⁹Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia(Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2010) h. 174.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), h. 398.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 466.

¹³Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), h. 208-209.

menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Quran dan hadits, di antaranya adalah QS. Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ .

Artinya: Di sana Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. (QS. Ali Imran [3]: 38)

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman terkait hibah, yaitu:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ .

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)-ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?”. (QS. Al Munafiqun [67] : 10)

Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang hibah adalah QS. Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari

Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

Adapun dasar hukum hibah dari hadits, antara lain adalah hadits dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Nabi Saw bersabda: *“Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian anjing tersebut menjilati muntahannya”*. (*Muttafaq Alaih*). Dalam hadits yang lain oleh Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda: *“Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai.”*¹⁴

Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat dipahami bahwa hibah merupakan suatu pekerjaan mulia yang sangat dianjurkan agama, banyak sekali hikmah yang terkandung dalam hibah dalam rangka memperbaiki, menjaga dan melestarikan hubungan antar manusia. Jumhur ulama telah menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.¹⁵

Ulama telah membagi hibah kepada beberapa macam, yaitu:

- a. Hibah *Syart'*, yaitu apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

¹⁴Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. III, h. 577.

¹⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 83.

- b. Hibah *'Umra* Atau Hibah Manfaat, yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.
- c. Hibah *Ruqbah*, yaitu pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa "rumah ini dibrikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku mati terlebih dahulu, ini berarti bila pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka benda yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan 'umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.¹⁶

Sebenarnya banyak jalan untuk saling membantu terhadap orang lain dengan cara memberi, baik itu berbentuk hibah, shadaqah, maupun hadiah yang memang dianjurkan oleh Allah Swt dan rasul-Nya. Sehingga apabila melihat tujuan dari disyari'atkannya hibah adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abi Hurairah r.a. Nabi saw bersabda: *“Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati”*.
- b. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi.
- c. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam.

¹⁶Mu'amal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid. V, Cet 1, hlm. 1987.

¹⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Cet. I, (Qahirah: Dar Al-Kutub, 2010), hlm.

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam praktek hibah dengan aneka nama yang diistilahkan baik itu hibah dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Salah satunya adalah hibah hareuta peunulang di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Praktek tersebut perlu dikaji berdasarkan hukum Islam guna memahami kedudukan hukumnya.

Dari aspek agama, tujuan pelaksanaan *hareuta peunulang* adalah untuk memperkuat hukum Islam dengan maksud untuk melindungi anak perempuan dalam hal ini istri yang ditinggal oleh suami dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama. Bagi orang-orang yang memiliki kondisi yang sulit seperti kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pangan atau sandang lebih berpeluang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam guna mencukupi kebutuhan tersebut.

Praktek hibah *hareuta peunulang* oleh orang tua kepada anak sebenarnya tidak ada larangan dalam agama sejauh dilakukan secara adil terhadap semua anak-anaknya. Hal ini sebagaimana dipahami dari Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir ia berkata:

Ayahku pernah menshadaqahkan sebagian hartanya kepadaku, kemudian ibuku 'Amrah binti Rawahah ra menyatakan bahwa, " Aku tidak ridha (terhadap shadaqah ini) hingga engkau mempersaksikan kepada Rasulullah SAW." Kemudian ayahku berangkat menemui Rasulullah SAW untuk mempersaksikan shadaqah yang kuterima ini kepadanya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada ayahku, " Apakah engkau lakukan hal ini terhadap seluruh anakmu?" jawabnya, " Tidak." Maka Rasulullah bersabda, "bertaqwalah kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anakanakmu." Kemudian ayahku kembali (pulang), lalu dia membatalkan shadaqah itu. (Muttafaqun 'alaihi).¹⁸

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa kebolehan memberikan harta (hibah) kepada anak jika dilakukan secara ma'ruf tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jika ingin menghibah harta kepada anak maka dapat dilakukan secara sama rata atau musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari cek cok dan kekecewaan pada anggota keluarga.

¹⁸ Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid. V: 211 no. 2587.

Kebolehan hibah harta dapat pula dipahami dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (ayat 2). Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa: “*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.*”¹⁹

Berdasarkan keterangan hadist dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas dapat dipahami bahwa pemberian hibah tidak dilarang selama tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Hibah dapat ditujukan kepada anaknya dan pemberian hibah orangtua kepada anaknya, dan hibah tersebut dapat ditarik kembali oleh orang tua kapan dikehendakinya. Dengan demikian praktek *hareuta peunulang* yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam sejauh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hibah.

D. Hubungan Hibah *Hareuta Peunulang* dengan Warisan

Mengenai hubungan antara hibah dengan waris tergambar dalam KHI pasal 211, di mana hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat“ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw kepada sahabatnya dahulu.

Hibah merupakan salah satu jalan alternatif dalam pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi dikebanyakan pembagian warisan, oleh karena ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidakadilan. Walaupun hal ini dipandang sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi warisan.

¹⁹ Lihat buku Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya diapandang berbeda hukumnya oleh ulama fiqh apakah itu boleh atau tidak. Namun, menurut penulisan dari beberapa hadis yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi Saw bersabda: “*Bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai).

Terkadang pemberian hibah yang diberikan kepada ahli waris dengan perjanjian dia tidak akan meminta bagiannya dari harta warisan atau yang dinamakan dengan istilah *takharruj*. Fatchur Rahman mendefenisikan: *Takharruj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang ada pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.²⁰

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hibah *hareuta peunulang* yang dipraktikkan oleh sebahagian masyarakat di wilayah Aceh merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak lama dan masih berlaku sampai sekarang. Hibah *hareuta peunulang* ditujukan untuk anak perempuan yang telah melangsungkan perkawinan dan diserahkan ketika anak tersebut memiliki anak. Tujuan dari *hareuta peunulang* adalah untuk membekali anak perempuan tersebut untuk mandiri bersama suaminya menjalani kehidupan yang baru. Menurut hukum Islam hibah *hareuta peunulang* tidak bertentangan sejauh jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta, dan hibah tersebut disetujui oleh segenap ahli waris yang lain. Islam sangat menekankan keadilan di antara ahli waris dengan cara memberikan hak masing-masing sesuai ketentuan nash.

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), cet 3, hlm. 473.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000
- Afrizal, *Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar*, Premis Law Jurnal, Program Magister Kenotarian Universitas Sumatra Utara, Vol. 7, Tahun 2015.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia(Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2010
- <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM>. diakses 22 Januari 2018.
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ilyas, *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1 April, 2006.
- Lulu Munirah, *Pelaksanaan Hareuta Peunulang Kepada Anak Perempuan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Tahun 2016,
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : UI Press.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* terj. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2010

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2006

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

LEGALITAS POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM (Menjawab Isu Penentangan Islam Liberal)

Muhammad Iqbal Sabirin

Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Lhokseumawe

Abstract

Islam has legalized marriage as a legitimate medium for the union of a human pair, as a way to multiply and preserve his life. Islam has also legalized polygamy marriage as a solution in overcoming social problems, which are bound by certain conditions. This is explained in Surah Al-Nisā': 3 and is supported by several traditions. But there are some groups who oppose the legality of polygamy law, among which are groups "Liberal Islam". They are the most dominant in rejecting polygamy with various arguments, both normative, psychological and always relate to gender injustice. Moving on from this phenomenon, it becomes necessary to study scientifically to find answers to these problems. The focus of the study in this study is to compile the arguments put forward by the scholars of fuqaha and liberal Islam. From the results of the study, the authors found a weakness in the arguments of Liberal Muslims, be it normative, psychological or other. More than that, they also rely more on reason in determining syarī law, whereas reason cannot deduce legal status independently regardless of the text. Thus, polygamy is a legal provision that has clear legality in Islam and cannot be opposed by anyone.

Abstrak

Islam telah melegalkan perkawinan sebagai media sah penyatuan sepasang manusia, sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Islam juga telah melegalkan perkawinan poligami sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sosial, yang diikat dengan persyaratan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Nisā' : 3 dan didukung oleh beberapa hadis. Namun ada sebagian golongan yang menentang legalitas hukum poligami, di antaranya adalah kelompok "Islam Liberal". Mereka paling dominan dalam menolak poligami dengan berbagai argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis dan selalu mengaitkan dengan ketidakadilan gender. Beranjak dari fenomena ini, menjadi perlu mengkaji secara ilmiah untuk menemukan jawaban dari permasalahan ini. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkomparasikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama *fuqaha* dan Islam liberal. Dari hasil penelitian, penulis menemukan adanya kelemahan dari argumen kalangan Islam Liberal, baik itu yang bersifat normatif, psikologis atau lainnya. Lebih dari itu, mereka juga lebih mengandalkan akal dalam menentukan hukum *syar'ī*, Padahal akal tidak dapat menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari *nash*. Dengan demikian, maka poligami merupakan ketentuan hukum yang jelas legalitasnya dalam Islam dan tidak dapat ditentang oleh siapapun.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Islam Liberal

A. Pendahuluan

Syariat Islam telah melegalkan perkawinan sebagai media sah penyaluran naluri syahwat manusia yang merupakan gejolak alami dari kebutuhan fitrah biologis, yang mana luapan syahwat di luar nikah merupakan perilaku keji yang menodai norma-norma agama. Ada dua jenis ikatan perkawinan yang dikenal dalam Islam, monogami dan poligami. Keabsahan monogami tidak pernah terjadi polemik dan kontroversi, berbeda dengan poligami, yang banyak dipermasalahkan dan ditentang oleh sebagian kalangan.

Para penulis barat bahkan sering mengkampanyekan dan mengklaim bahwa poligami adalah bukti ajaran Islam sangat diskriminatif terhadap wanita dalam bidang perkawinan.¹ Kampanye mereka rupanya berjalan sangat efektif dalam menyudutkan Islam, karena mampu menggerakkan banyak kalangan termasuk para aktifis wanita untuk ikut-ikutan menolak poligami yang secara tidak langsung telah menyudutkan Islam.

Dalam Islam kebolehan poligami sebenarnya merupakan kesepakatan ulama dan sudah final semenjak ulama-ulama salaf, namun kebolehannya diikat dengan persyaratan harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sebenarnya kehadiran Islam terhadap poligami lebih mengarah kepada merumuskan undang-undang yang dapat melindungi hak-hak wanita yang kerap terlupakan di masa-masa sebelumnya.² Sebab praktek ini telah menjadi realitas masyarakat jauh sebelum Islam datang. Islam memasuki ruang masalah ini demi perbaikan-perbaikan dan memberikan formulasi terarah.

Akan tetapi ada juga sebagian kelompok Islam yang menentang poligami, seperti kelompok Islam Liberal yang begitu dominan menggugat keabsahan poligami. Menurut mereka poligami adalah sisa praktek kaum jahiliah yang direkam melalui teks Al-Qur`an, sehingga ayat yang menjadi justifikasi hukum poligami menurut mereka harus dibaca sebagai ayat yang belum selesai. mereka mencoba menganalogikan poligami dengan hukum khamar. Jika Al-Qur`an butuh

¹Amiur Nuruddin dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), h. 156.

²Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 194.

masa sampai tiga kali *nuzul* untuk mencapai hukum khamar yang sebenarnya, maka demikian pula dengan poligami. Legalitas poligami hanya bersifat tentatif, dalam arti Al-Qur`an butuh waktu yang cukup untuk mencapai hukum yang sesungguhnya, yaitu monogami.³

Maka untuk itu, perlu mengangkat kajian metodologis poligami ke atas panggung ilmiah, dengan harapan dapat menemukan jawaban yang jelas sehingga bisa menanggapi pemikiran kalangan Islam Liberal terkait masalah poligami.

B. Pembahasan

1. Kajian *Fiqh*

Dalam kajian *fiqh*, ulama sepakat bahwa hukum dasar poligami adalah mubah/boleh sebagaimana hukum dasar nikah. Kebolehan poligami mengacu pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Nisā` : 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat.” (Al-Nisā` [4] : 3)

Teks amar pada redaksi ayat tersebut mengarahkan kepada arti *ibāhah* (boleh), karena dari rangkaian bahasanya, bisa dipahami bahwa pesan makna ayat tersebut lebih menekankan pada jumlah wanita yang boleh dinikahi,⁴ dengan syarat mampu belaku adil di antara semua istri. Hukum mubah itu bisa berubah kepada lainnya tergantung pada keadaan orang yang melakukannya. Imam al-Nawawī menyebutkan di dalam *al-Raudhah* bahwa disunatkan beristri satu saja selama tidak ada desakan yang kuat terhadap kebutuhan berpoligami.⁵

Namun para ulama berpendapat bahwa adil yang dimaksudkan di sini hanyalah adil yang bersifat lahiriah yang masih dalam batas kesanggupan manusia, sedangkan keadilan yang bersifat batiniyah, seperti menyamakan rasa cinta dan sayang itu tidak menjadi syarat poligami karena berada di luar batas

³Muda'imullah Azza, *Dimensi Doktrinal...*, h. 192.

⁴Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 339.

⁵Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yahya ibn Syaraf, *Raudhat al-Thālibīn*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 452.

kesanggupan insan.⁶ Adapun adil yang wajib atas suami di antara istri-istrinya adalah adil dalam pembagian giliran, adil atas tempat tinggal,⁷ dan adil atas biaya hidup dan pakaian.⁸ Sedangkan adil dalam urusan perasaan cinta, Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Syarah Muslim bahwa Rasulullah SAW dalam hal rasa cinta, beliau lebih mencintai Aisyah dari pada lainnya.⁹ Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Al-Nisā` [4] : 129)

Para *mufasssirīn* menjelaskan ayat ini bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah perasaan cinta dan kecenderungan *jimā'*. Akan tetapi hal itu tidak berarti seseorang dilarang melakukan poligami, karena hal itu berada di luar batas kendali seseorang. Kewajiban suami dalam ketidaksanggupan berlaku adil pada masalah ini hanyalah sebatas menyembunyikan dan tidak menampakkannya pada sikap lahiriah, seperti sampai mempengaruhi pada keadilan dalam hal nafkah, giliran dan pergaulan. Jika seseorang telah berlaku adil terhadap istri-istrinya secara lahiriah, maka Allah SWT. telah memaafkan keadilan batini yang tidak sanggup ia wujudkan.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah [2] : 286)

Rasulullah SAW. menyatakan dalam sebuah hadis:

عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل و يقول : اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك, يعني القلب. (رواه ابو داود)

⁶Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 196-197.

⁷Syeikh Zainuddin al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 233.

⁸Muhammad Ibn Qāsīm al-Ghazī, *Fath al-Qarīb...*, h. 110-112.

⁹Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf, *Syarḥ Muslim*, Vol. V, (Beirut, Dār-al-Fikr, 1998), h. 297.

¹⁰Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 435.

Artinya: “Rasulullah SAW. membagi-bagikan jatah bermalam (di antara istri-istri beliau) dengan seadil-adilnya dan beliau mengadu: Ya Allah, inilah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada barang yang Engkau miliki, yakni hati (cinta kasih).” (H.R. Abu Dāwūd)¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti bahwa surat Al-Nisā` : 129 sama sekali tidak kontradiksi dengan dengan surat Al-Nisā` : 3, bahkan ayat tersebut berperan sebagai penjelas makna keadilan yang menjadi syarat poligami yang terdapat dalam Al-Nisā` : 3. Surat Al-Nisā` : 129 tidak bisa diartikan sebagai ayat yang menafikan keadilan secara mutlak sehingga tidak ada peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami, karena hal demikian itu akan menimbulkan kontradiksi antar ayat yang mengakibatkan terhapus atau *tawaqquf* legalitas poligami padahal prakteknya sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Imam al-Syāfi`ī menyebutkan dalam *al-Umm* bahwa kandungan ayat tersebut ditujukan kepada orang merdeka, berdasarkan firman-Nya: “*maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki*”. Sebab tidak ada yang bisa memiliki hamba sahaya selain orang merdeka. Maka jelaslah bahwa yang dibolehkan poligami sampai bilangan empat khusus bagi orang merdeka, sedangkan kedudukan budak tidak dibolehkan menikahi lebih dari dua orang wanita, demikian pula hamba merdekanya belum sempurna (*mub`adh*).¹²

Selain dalil ayat di atas, ada pula riwayat yang mendukung konsensus ulama tersebut, yaitu perintah Nabi kepada Ghailan bin Salamah setelah masuk Islam untuk memilih empat orang dari sepuluh istrinya yang dinikahi sebelum masuk Islam serta menceraikan yang lainnya.¹³ Hadis ini mempertegas bahwa Rasulullah SAW memperkenankan praktek poligami, akan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi empat orang.

Syeikh al-Rāzī menyatakan di dalam tafsir beliau, berkenaan dengan poligami Rasulullah yang memiliki lebih dari empat orang istri, ulama sepakat bahwa itu merupakan sebagian dari keistimewaan (*khushūsiyyāt*) Rasulullah

¹¹Al-Syāfi`ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 211-212, dikutip di dalam Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 120.

¹²Al-Syāfi`ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm...*, h. 67.

¹³Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, (Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014), h. 136.

SAW. Umat Islam hanya diperintahkan untuk mengikuti sunah Rasul yang berada di luar *khushūsiyyāt* beliau.¹⁴

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa hukum poligami hanya sebatas *ibāhah* (boleh) dan sangat bergantung pada kemampuan berlaku adil (yang bersifat lahiriah) di antara istri-istrinya. Artinya, pada jumlah istri berapa seseorang mampu berlaku adil, maka pada jumlah itulah poligami diperbolehkan.

2. Argumen Kelompok Islam Liberal

Kelompok Islam Liberal menganut sebuah paradigma hidup dengan prinsip kesetaraan (*tamatsul*) gender. Menurut mereka melegalkan poligami akan mencederai prinsip kesetaraan tersebut. Oleh karena itu, mereka menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis dan tentunya mengaitkan dengan ketidakadilan gender.¹⁵ Mereka mengklaim bahwa legalitas poligami adalah bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena menjatuhkan mereka dalam posisi terzalimi.

Beberapa pemikiran Islam Liberal mengenai poligami di antaranya adalah pernyataan Dr. Asma Barias. Asma yang menyatakan bahwa persetujuan Al-Qur`an terhadap poligami secara spesifik hanya diperuntukkan bagi wanita-wanita yatim yang ada dalam pengasuhan yang disertai beberapa persyaratan lagi. Itu sangat sulit dilakukan. Menurut Asma, kebanyakan muslim yang memiliki istri lebih dari satu sangat tidak Qur`ani, karena mengabaikan ajaran Al-Qur`an yang menyebutkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan demi hawa nafsu. Pernikahan bukan hanya untuk memuaskan birahi laki-laki. Al-Qur`an tidak pernah menyatakan bahwa laki-laki diberi nafsu atau libido lebih dari perempuan.¹⁶

Siti Musdah Mulia di dalam bukunya “Islam Menggugat Poligami” menjelaskan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, seperti halnya laki-laki yang tak mau dimadu. Secara

¹⁴Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī*, Vol. V, h. 48-49.

¹⁵Amiur Nuruddin dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), h. 156.

¹⁶Asma Barias, “Perempuan Harus Keluar dari Pasaran Penindasan”, (online), (2005), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.

psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati ketika suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi, dengan spontan ia akan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa karena merasa telah dikhianati.¹⁷ Problem psikologis lainnya yang bisa muncul akibat poligami menurut Musdah adalah konflik internal dan rasa persaingan yang tidak sehat dalam keluarga, baik antara sesama istri, istri dan anak tiri atau antara anak-anak yang berlainan ibu.¹⁸

Pernyataan lebih tajam diungkapkan oleh Qasim Amin bahwa suami yang memiliki banyak istri (poligami) tak ubahnya seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi sekumpulan ayam betina. Hal yang demikian itu bagi dunia satwa merupakan suatu yang alamiah, tetapi tidak bagi manusia. Binatang tidak memiliki emosi sehingga hal yang semacam itu tidak menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami oleh manusia.¹⁹

Menurut Neng Dara Afifah praktek poligami sekarang lebih didorong setidaknya oleh empat motivasi. *Pertama*, untuk mewadahi keserakahan seksual. *Kedua*, laki-laki yang tertarik poligami ingin dianggap menarik secara seksual. *Ketiga*, untuk mencari kesenangan lain karena sudah bosan dengan istri yang sebelumnya. Dan *keempat*, ingin membuktikan dirinya masih kuat dan menarik. Jarang sekali yang punya motivasi untuk benar-benar menopang yang lemah.²⁰

Dalil yang menjadi rujukan kalangan Islam Liberal sebagai justifikasi argumen penentangannya terhadap legalitas poligami adalah surat Al-Nisā` : 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (Al-Nisā` [4] : 129)

¹⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 135-136.

¹⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 141.

¹⁹Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar`ah*, (Kairo: Dār al-Ma`ārif, 1970), h. 156-157.

²⁰Neng Dara Afifah, “*Poligami Rapuhkan Unit-unit Keluarga*”,(online), (2006), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.

Dalam menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa adil yang dimaksudkan di sini adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *jimā'* (hubungan intim suami istri).²¹ Quraish Shihab juga menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam bidang immaterial (cinta). Oleh karena itu, orang yang berpoligami dilarang menuruti suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.²² Menurut Siti Musdah, orang yang berpoligami tidak mungkin bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meskipun ia berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan umatnya tidak.²³

Intinya, ayat ini mereka pahami bahwa potensi keadilan seorang suami yang dinafikan oleh Allah telah menghapus pra-syarat poligami. Artinya Allah telah memastikan bahwa suami tidak akan sanggup adil terhadap istri-istrinya, maka peluang untuk berpoligami pun jadi tertutup.

Muhammad Abduh, seorang alumnus al-Azhar yang menjadi pendukung paham Liberal ini menyatakan bahwa alasan dibolehkannya poligami di masa awal Islam karena jumlah laki-laki saat itu lebih sedikit dibandingkan perempuan akibat banyak yang gugur di medan pertempuran. Dengan dalil melindungi dan mengayomi, laki-laki dibolehkan menikahi perempuan lebih dari satu. Juga dengan begitu penyebaran Islam akan semakin cepat dengan terus bertambah jumlah pemeluknya. Sebab perempuan yang dinikahi diharapkan masuk Islam bersama keluarganya. Selain itu, dengan poligami kemungkinan pecahnya konflik antar suku dapat dicegah. Saat ini, keadaan sudah jelas banyak berubah. Poligami justru melahirkan banyak persoalan yang mengancam keutuhan bangunan mahligai rumah tangga, sering menimbulkan percekocokan, belum lagi efek domino bagi perkembangan psikologis anak. Karena itulah Abduh jelas-jelas melarang praktek poligami mengingat syarat adil yang dimintai teks tidak

²¹Abdullah ibn Abbas, *Al-Masdar al-Nafsah*, h.47, dikutip di dalam Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 111.

²²Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 515.

²³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 112.

mungkin bisa dipenuhi.²⁴ Dalam konteks ini, Abduh menyitir hadis Nabi: “Tidak dibenarkan segala bentuk kerusakan (*dharar*) terhadap diri sendiri atau orang lain.” Ungkapan ini lebih prinsip dari pernyataan “poligami itu sunah”.²⁵

Muhammad Rasyid Ridha yang mengikuti pendapat gurunya itu, menambahkan bahwa poligami secara alamiah bertentangan dengan tujuan dasar perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Poligami hanyalah solusi saat kondisi darurat, seperti saat peperangan, itu pun harus disertai dengan syarat yang ketat, yaitu tidak boleh mengandung unsur dosa dan ketidakadilan. Oleh karenanya, jika pada kondisi di mana poligami lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya, maka para hakim berhak mengharamkan poligami.²⁶

Mereka juga membuat pengkaburan legalitas poligami melalui sebuah hadis, di mana Nabi tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib memadu puterinya Fāthimah al-Zahra dengan keluarga Hisyam bin al-Mughirah. Rasul bersabda:

ان بنى هشام بن المغيرة استأذوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلاأذن لهم ثم لا أذن لهم الا ان يطلق ابنتي و يتكح ابنهم فانما ابنتي بضعة منى يربيني ما رابها ويؤذنى ما اذاها

Artinya: “Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi aku tidak mengizinkan mereka, aku tidak mengizinkan mereka, sekali lagi aku tidak mengizinkan mereka kecuali Ali bin Abi Thalib berkenan menceraikan puteriku lalu menikahi puteri mereka, sesungguhnya puteriku adalah sepotong daging dariku, mendustakanku orang yang mendustakannya dan menyakitiku orang yang menyakitinya.” (H.R. Muslim)²⁷

Mereka beralih jika pernyataan Nabi dalam hadis ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan bahwa justru tidak mempraktekkan poligami adalah sunah, karena itu yang dikehendaki Nabi, dan Ali pun tetap bermonogami sampai Fāthimah wafat.²⁸

²⁴Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Jld. IV, (Beirut:Dār al-Fikr, t.t.), h. 347-350.

²⁵Fakhruddin Abdul Kadir, “*Benarkah Poligami Sunah?*”, (online), (2008), <http://islamlib.com>, diakses 21 Desember 2018.

²⁶Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*..., h. 348.

²⁷Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal*...,h. 202-203.

²⁸Fakhruddin Abdul Kadir, “*Benarkah Poligami Sunah?*”, (online), (2008), <http://islamlib.com>, diakses 21 Desember 2018.

Selain itu, kalangan Liberal mencoba menganalogikan legalitas poligami dengan hukum khamar. Jika Al-Qur`an butuh waktu sampai tiga kali *nuzul* untuk mencapai hukum khamar yang sebenarnya, maka demikian pula dengan poligami. Legalitas poligami hanya bersifat tentatif, dalam arti Al-Qur`an butuh waktu yang cukup untuk mencapai hukum yang sesungguhnya, yaitu monogami. Mereka mengatakan bahwa pada prinsipnya Islam hendak menghapuskan poligami, namun dilakukan secara bertahap karena sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual. Seperti yang dinyatakan Musdah Mulia bahwa ada tiga tahap penghapusan poligami. *Pertama*, pembatasan jumlah poligami, dari jumlah yang tidak terbatas menjadi empat. *Kedua*, penegasan syarat adil yang meliputi semua aspek, bukan hanya dalam hal materi tetapi juga menyangkut perhatian dan kasih sayang. *Ketiga*, pernyataan Allah bahwa suami tidak akan sanggup berlaku adil di antara semua istrinya, berarti Islam telah menutup rapat pintu poligami.

3. Analisis Hasil Kajian

Islam Liberal menjadikan Surat Al-Nisā` : 129 sebagai dalil larangan poligami. Mereka sampai pada kesimpulan itu karena menganggap syarat adil yang terdapat pada Al-Nisā` : 3 selain keadilan material juga meliputi keadilan immaterial yang tidak mungkin mampu dicapai manusia. Kesimpulan seperti itu sungguh keliru, karena Allah tidak membebani manusia sesuatu yang tidak disanggupinya.

Para *mufassirīn* dalam menafsirkan surat Al-Nisā` : 129, menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah perasaan cinta dan kecenderungan *watha`*. Namun hal itu tidak berarti seseorang dilarang melakukan poligami, karena hal itu berada di luar batas kendali seseorang. Kewajiban suami atas ketidakmampuan berlaku adil dalam hal ini hanyalah sebatas menyembunyikannya dan tidak sampai mempengaruhi keadilan lahiriah, baik dalam hal nafkah, giliran maupun pergaulan. Jika

seseorang telah berlaku adil terhadap istri-istrinya secara lahiriah, maka Allah SWT. telah memafkan kaedilan batini yang tidak sanggup ia wujudkan.²⁹

Rasulullah SAW. menyatakan dalam sebuah hadis:

عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل و يقول : اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك, يعنى القلب. (رواه ابو داود)

Artinya: “Rasulullah membagikan jatah bermalam (di antara istri-istri) dengan adil dan beliau berdoa: Ya Allah, inilah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada barang yang Engkau miliki dan tidak aku miliki, yakni hati.” (H.R. Abu Dāwūd)³⁰

Maka jelaslah bahwa menjadikan surat Al-Nisā` : 129 sebagai dalil penentangan legalitas poligami tidak dapat diterima, akan tetapi justru menjadi penjelas bagi surat Al-Nisā` : 3 yang mengklarifikasi maksud keadilan yang menjadi syarat bolehnya poligami.

Mengenai hadis riwayat Muslim yang disimpulkan sebagai dalil pelarangan poligami oleh penganut paham Liberal, sebenarnya sudah dijawab oleh Ibn Hajar dalam kitab *Fath al-Bārī*; bahwa Rasulullah melarang puterinya dimadu bukan karena beliau melarang poligami, tetapi lebih karena keistimewaan Fāthimah seorang puteri Rasul yang tidak pantas dihimpunkan dengan wanita lain di bawah naungan seorang suami.³¹ Hal ini bisa dibaca dalam redaksi hadis dari Miswar bin Makhramah, hadis dari Zuhair dan hadis dari Syu’aib:

... فقال ان فاطمة منى وانى اتخوف ان تفتن فى دينها ... و انى لست احرم حلالا و لا احل حراما ولكن والله لا تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و بنت عدو الله مكانا واحدا ابدا. وفى رواية: عند رجل واحد ابدا

Artinya: “Lalu beliau bersabda; sesungguhnya Fāthimah itu dariku, aku khawatir agamanya akan tertimpa fitnah,... dan sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram, tetapi demi Allah tidak boleh berkumpul puteri Rasulullah dengan puteri musuh Allah dalam satu tempat selamanya, dan dalam satu riwayat lain; dalam naungan seorang laki-laki selamanya.”³²

²⁹Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 435.

³⁰Al-Syāfi’ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. V, (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 211-212, dikutip di dalam Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 120.

³¹Ibn Hajar, *Fath al-Bārī*, Vol. XV, <http://www.al-islam.com>, h. 38, dikutip di dalam Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 207.

³²Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 207.

Dari uraian ini di atas, jelaslah bahwa sangat tidak ilmiah menjadikan hadis riwayat Muslim tersebut sebagai justifikasi larangan poligami, kecuali mereka membaca hadis dengan sepotong-sepotong dan mengabaikan *asbāb al-wurūd*-nya serta tidak diakumulasikan dengan hadis-hadis lain sebagai pertimbangan hukum. Maka teranglah bahwa Nabi melarang puterinya dimadu oleh Ali bukan karena beliau melarang poligami, sebab beliau sendiri mempraktekannya. Dan kenapa hanya Ali yang dilarang padahal banyak sahabat lain yang berpoligami. Bahkan Ali sendiri sebenarnya juga berpoligami setelah wafatnya Fāthimah. Seperti yang dikatakan Imam al-Suyuthī di dalam *Nuzhat al-Mut`ammil wa Mursyid al-Muta`ahhil fi al-khathīb wa al-Mutazawwij*; Ibnu Uyayyinah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai empat istri dan sembilan belas budak perempuan setelah wafatnya Fāthimah RA.³³

Wacana jamaah Liberal yang menganalogikan legalitas poligami dengan hukum khamar juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam teori analogi (*qiyās*) diharuskan adanya kesesuaian antara *maqīs* dan *maqīs 'alaih* sebagai titik temu. Sementara dalam masalah poligami dan khamar ditemukan beberapa ketidaksesuaian di antara keduanya. Artinya, meng-*qiyās*-kan poligami pada hukum khamar adalah *qiyās ma'a al-fāriq*, yang tidak mungkin dapat disatukan dalam hukum. Beberapa disparasi tersebut adalah:

1. Pada awalnya Islam tidak melarang khamar karena manusia belum siap menerimanya, sedangkan poligami, Islam datang hanya membatasi praktek poligami di masyarakat yang kurang manusiawi.
2. Kemudian Islam melarang tegas khamar setelah menjelaskan bahwa khamar bisa mendatangkan mudharat, sedangkan poligami, tidak pernah dilarang karena memang menjadi solusi kehidupan manusia sepanjang masa.
3. Akhir dari hukum khamar termaktub dalam Al-Qur`an dengan jelas, sedangkan Al-Qur`an telah diturunkan dengan sempurna dan tidak ada satu ayat pun yang dengan jelas melarang poligami melainkan sebaliknya.

Terkait argumen dengan nada emosional yang dilontarkan oleh mereka dengan menuding poligami sebagai biang penyakit sosial yang menyebabkan

³³Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 103.

runtuhnya mahligai rumah tangga, sering terjadi percekocokan dan sebagainya. Secara metodologis (*ushūl fiqh*), mengedepankan akal dalam mengetahui status hukum syara' adalah kesalahan besar. Karena akal secara independen tidak dapat memutuskan halal-haramnya sesuatu yang hanya bertolak dari fakta-fakta empiris semata. Akal bertugas teks wahyu, bukan menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari *nash*.³⁴

Berpegang kepada ketentuan syariat Islam jelas merupakan pilihan yang dijamin keselamatan dari pada semata-mata mengandalkan rasionalitas pemikiran yang sewaktu-waktu bisa runtuh ketika berhadapan dengan fakta. Seperti realitas larangan poligami yang diberlakukan di negara-negara Eropa, justru telah menyuburkan pergaulan bebas, seks bebas serta hubungan laki-laki dan perempuan tanpa batas yang praktis telah dapat menghancurkan kehormatan wanita bahkan budi pekerti luhur kemanusiaan itu sendiri, yang mana semua itu sangat bertolak belakang dengan tujuan syariat Islam.

Terkait kecemburuan istri pertama yang sering disuarakan oleh mereka sebagai alasan keberatan menerima poligami memang bisa dimaklumi, karena perasaan cemburu telah menjadi naluri setiap manusia. Namun perlu dipahami, ketika legalitas poligami telah ditetapkan *syarī'* sebagai alternatif kehidupan dan telah menjadi kebutuhan sosial, tidak seharusnya perasaan egosentris itu dikedepankan, tanpa mempedulikan nasib sesama perempuan. Pada awalnya memang berat, namun bukankah lebih indah seorang perempuan dengan lapang dada bersedia memberikan tempat kepada sesama untuk berbagi menikmati hidup sebagai sesama perempuan dengan rukun di bawah naungan seorang suami.

Kelompok Islam Liberal memaksakan sebuah paradigma hidup dengan prinsip kesetaraan (*tamatsul*). Tidak ada perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan, misalnya kalau laki-laki boleh jadi pemimpin, maka perempuan juga boleh, kalau laki-laki boleh jadi imam shalat, maka perempuan juga boleh, kalau perempuan tidak boleh poligami, maka laki-laki juga tidak boleh. Orientasi pemikiran yang demikian sesungguhnya telah menyalahi *sunnatullāh*.

³⁴Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam...*, h. 104.

Kalau berbicara eksek negatif, secara objektif, apapun memiliki resiko, tak terkecuali praktek monogami. Sebenarnya semua tuduhan negatif itu bukan disebabkan dari legalitas poligami, karena Islam jauh-jauh hari telah merumuskan keadilan sebagai haluan esensial menjalani poligami yang menjaga keharmonisan rumah tangga, melainkan lebih disebabkan oleh tidak komitmennya pasangan poligami dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Juga tak ada yang bisa menjamin semua hal negatif itu sirna tanpa poligami. Mengenai dampak psikologis anak, terlantarnya anak dari kasih sayang, pendidikan dan perhatian orang tua sehingga tumbuh menjadi generasi liar, menurut Wahbah al-Zuhaili itu merupakan akibat dari buruknya bimbingan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.³⁵ Semua itu tidak disebabkan oleh praktik poligami. Maka sungguh salah alamat jika menganggap poligami sebagai biang itu semua.

Menyikapi klaim mereka bahwa legalitas poligami merupakan bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan, perlu direnungkan, manakah yang lebih manusiawi dan mengangkat harkat perempuan antara membiarkan mereka hidup dalam kesendirian tanpa perlindungan suami, tanpa hak yang bisa dituntut dari suami serta tanpa keturunan sepanjang hidupnya dengan menjadikan perempuan sebagai bagian dari naungan seorang suami? Manakah yang lebih mulia antara menjadikan perempuan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat dengan membiarkan nasib mereka terkatung-katung yang membuka peluang jatuh ke lembah nista perzinaan?

Kita tidak menampik bahwa poligami yang dilakukan secara tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan syara' akan menimbulkan berbagai polemik dan mengakibatkan tidak harmonisnya bahtera rumah tangga. Hal itu sebenarnya bisa saja muncul dari perkawinan monogami yang tidak saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Artinya, akibat buruk yang muncul pada sebagian praktek poligami yang dijadikan justifikasi penolakan poligami oleh para penentang legalitas poligami itu disebabkan oleh cacatnya syarat yang telah digariskan oleh syara', bukan disebabkan oleh poligami itu sendiri.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. VII,(Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 173.

Secara metodologis, argumen-argumen yang dilontarkan oleh kalangan Islam Liberal dalam penentangannya terhadap legalitas poligami sangat lemah, namun lantaran dibekali retorika berpolemik dan diracik dengan slogan-slogan kemanusiaan, membuat wacana pemikiran mereka seolah merupakan sebuah kebenaran baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa poligami menurut hukum Islam merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan legalitasnya dalam Al-Qur`an, yang mana keputusan hukum merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa dipertanyakan alasannya. Kita hanya bisa menggali hikmah-hikmah dari legalitas poligami yang mendukung pensyariatannya, namun itu semua bukan *'illah* (alasan) penetapan hukumnya. Dan seandainya hikmah-hikmah itu tidak ditemukan, tidak akan merubah ketetapan legalitas hukumnya.

C. Penutup

Kelompok Islam Liberal memandang praktek poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Mereka memiliki berbagai macam argumentasi untuk menolak poligami, baik yang bersifat normatif, psikologis dan selalu mengaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka menganggap bahwa pada prinsipnya syariat Islam hendak menghapuskan poligami, namun dilakukan secara bertahap, seperti yang dilakukan terhadap hukum khamar, karena sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual.

Sedangkan menurut hukum Islam, poligami merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan legalitasnya oleh Allah dalam Al-Qur`an dan dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga keabsahannya tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Ketetapan hukum poligami merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa dipertanyakan alasannya. Kita hanya bisa menggali hikmah-hikmah dari penetapan legalitas poligami yang mendukung pensyariatannya, namun itu semua bukan *'illah* (alasan) penetapan hukumnya. Dan seandainya hikmah-hikmah itu tidak ditemukan, tidak akan dapat merubah ketetapan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Tarigan, Ahmad Azhari, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media, 2004
- Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yaḥya ibn Syaraf, *Syarḥ Muslim*, Vol. V, Beirut, Dār-al-Fikr, 1998
- Al-Nawawī, Muḥyīal-Dīn Yaḥya ibn Syaraf, *Raudhat al-Thālibīn*, Vol. II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004
- Al-Shābunī, Muhammad ‘Ali, *Rawā’i’ al-Bayan Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur`an*, Cet. I, Vol. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001
- Al-Syāfi’ī, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, Jld. V, Beirut: Dār al-Fikr, 2009
- Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Baghdadī, *Tafsīr al-Khāzin*
- Asma Barias, “Perempuan Harus Keluar dari Pasaran Penindasan”, (online), (2005), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.
- Fakhrudin Abdul Kadir, “Benarkah Poligami Sunah?”, (online), (2008), <http://islamlib.com>, diakses 21 Desember 2018.
- Fakhrul-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī*, Vol. V
- Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007
- Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Jld. IV, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Neng Dara Afifah, “Poligami Rapuhkan Unit-unit Keluarga”, (online), (2006), <http://islamlib.com>, diakses 25 September 2018.
- Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar`ah*, Kairo: Dār al-Ma`ārif, 1970
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1996
- Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Syeikh Zainuddin al-Malībārī, *Fath al-Mu`īn*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Vol. VII, Beirut: Dār al-Fikr, 2004

KEDUDUKAN HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA *SYIQAQ* DI MAHKAMAH SYAR'İYAH PIDIE JAYA

Oleh: Mahmudi

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Email: mahmudi@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi adalah upaya damai yang diselenggarakan di lingkungan peradilan dalam menyelesaikan setiap perkara perdata yang bersifat gugatan. Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya merupakan salah satu lembaga peradilan yang sebelumnya dikenal dengan nama Peradilan Agama. Penulis melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya yang berkenaan dengan mediasi dan hakim dalam penyelesaian *syiqāq*. Rumusan masalah dalam kajian adalah bagaimana peran hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqāq*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan *juridis-empiris*, yaitu penelitian yang beranjak dari data sekunder, kemudian melakukan pengkajian terhadap data primer di lokasi penelitian. Dari hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa, hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam penyelesaian sengketa rumah tangga mempunyai peran ganda. Salah satu hakim yang memeriksa perkara di meja sidang juga menjadi mediator dalam acara mediasi. Hakim menjadi mediator hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Hakim berperan sebagai eksekutor dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan laporan hasil mediasi dalam persidangan.

Kata Kunci: mediasi, hakim, *syiqāq*.

ABSTRACT

Mediation is a peaceful effort held in the judicial environment in solving every civil case that is claimable. The *Meureudu Syar'iyah Court, Pidie Jaya* is one of the judicial institutions which was previously known as the Religious Court. Problem formulation in this study is how is the role of the judge of the *Meureudu Syar'iyah Court, Pidie Jaya* as mediator against the settlement of *syiqāq*. This research is a qualitative field research with a juridical-empirical approach, namely research that moves from secondary data, then conducted a study of primary data at the study site. From the results of the study the researcher concluded that, the judge of the *Meureudu Syar'iyah Court* in resolving household disputes had a dual role. One of the judges who examined the case at the trial table also mediated in the mediation event. The judge becomes the mediator only acts as a facilitator in

seeking peace for both parties. The judge acted as the executor in completing the case in accordance with the mediation report in the trial.

Keywords: mediation, hakim, *syiqāq*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah satu akad yang mengandung makna kebolehan melakukan watak (bersetubuh) sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syarak.¹ Pernikahan merupakan suatu perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh Allah Swt. Dia juga memberikan jaminan kesanggupan kepada orang miskin yang hendak menikah. Sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nūr [24]: 32).

Ayat di atas, Allah Swt memerintahkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang yang berada dalam perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan. Kitab *al-Tafsīr al-Mawḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* karya Muṣṭafā Muslim, 'Iyādah al-Kabīsī dan kawan-kawan disebutkan bahwa bukan hanya para wali, umat muslim secara umum mempunyai peran penting dalam menolong orang-orang yang masih membujang untuk menikah. Perintah tersebut merupakan perintah sunat, bukan wajib. Para wali tidak dibolehkan beralasan untuk tidak menikahkan mereka karena faktor kemiskinan. Allah Swt dengan kemurahan-Nya telah menjanjikan untuk mencukupkan kebutuhan bagi

¹ Zain al-Dīn al-Malībārī, *Faḥ al-Mu'īn*, (t.p., Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tth.), jld. III, h. 255. Baca: Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī*, (Damaskus: Dār al-'ilm, 1992), jld. IV, h. 11.

orang-orang yang menikah semata-mata karena mengharap ridha-Nya dan agar terhindar dari kemaksiatan.² Menikah bisa menghindari seseorang dari kemaksiatan karena dengan menikah seseorang sudah mempunyai pasangan hidup dan bisa saling mencurahkan kasih sayang. Orang yang sudah menikah pada kebiasaannya cenderung untuk tidak tertarik lagi kepada lawan jenis yang lain (*ajnabi*). Hal inilah yang menyebabkan orang yang sudah menikah mempunyai potensi lebih besar untuk terhindar dari kemaksiatan.

Ketika dua orang yang saling menyayangi hidup bersama dalam bingkai pernikahan, ketentraman jiwa kadang-kadang tidak senantiasa mereka rasakan. Perjalanan hidup dalam rumah tangga merupakan sebuah perjuangan yang tidak pernah luput dari rintangan yang selalu datang silih berganti. Sebuah keluarga sedang menikmati kebersamaan dengan penuh suka cita, rintangan pun datang dengan tidak terduga dalam berbagai nuansa. *Syiqāq* (perselisihan antara suami dan istri)³ yang disebabkan oleh suatu hal menjadi salah satu rintangan yang bisa menjadi penghambat dalam menikmati kebahagiaan.

Perselisihan dalam rumah tangga kadang kala bisa menjadi awal dari keharmonisan yang baru melebihi dari keharmonisan yang sudah pernah terbina sebelumnya. Namun tidak sedikit pula perselisihan tersebut mengakhiri kebersamaan dengan terjadinya talak, jika perselisihan tersebut tidak bisa diredam. Oleh karena itu, sebelum terjadi talak harus ada upaya damai dalam meredakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Upaya damai tersebut dinamakan mediasi. Sebelum dibawa ke Mahkamah, Upaya damai dilakukan di tingkat desa.

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya merupakan salah satu Mahkamah yang ada di Aceh yang menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh *syiqāq* dalam jumlah yang banyak. Beranjak dari hal itulah penulis ingin melakukan pengkajian tentang peran hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam menyelesaikan perkara *syiqāq*.

² Muṣṭafā Muslim, 'Iyādah al-Kabīsī, dkk, *al-Tafsīr al-Mawḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. I, (tk: Jāmi'ah al-Syāriqah, 2010), jld. V, h. 217-218.

³ Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012), h. 153.

B. *Syiqāq* dan Landasan Hukumnya

Kata *syiqāq* adalah bahasa Arab yang merupakan bentuk infinitif dari *syāqqa – yusyāqqu*. Kata *syiqāq* merupakan bentuk suku kata dalam bahasa Arab yang sudah mengalami penambahan huruf dari bentuk dasarnya, yaitu *syiqq*, yang artinya ‘sisi’. Penambahan dari kata *syiqq* menjadi *syiqāq*, berpengaruh kepada makna adanya tindakan timbal balik antara dua pihak, yang dalam tata bahasa Arab dikenal dengan istilah *musyārahah*.⁴ Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan.⁵

Istilah *syiqāq* dalam keluarga diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Bila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku pada perubahan kata *syiqq* menjadi *syiqāq* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka terdapat latar penamaan *syiqāq* pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yaitu seolah-olah setiap mereka (suami dan istri) berada di pihaknya masing-masing (mempertahankan argumen masing-masing, sehingga terjadinya perselisihan). ‘Aliyy bin Muḥammad bin Ibrāhīm juga berpendapat bahwa kata *syiqāq* berasal dari ungkapan dalam bahasa Arab *syāqq al-‘aṣā* (dia membelah tongkat). Kaitannya dengan perselisihan adalah *syiqāq* (perselisihan) terjadi ketika seseorang (dalam hal ini suami atau istri) mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain (dalam hal ini istri atau suami). Kata-kata yang tidak enak didengar diibaratkan dapat membelah telinga, sehingga diistilahkan dengan *syiqāq* yang mempunyai bentuk dasar *syāqq*, yang artinya membelah atau merobek.⁶

⁴ ‘Aliy ibn ‘Uṣmān, *Talkhīṣ al-Asās Syarḥ Matn al-Binā’ wa al-Asās*, (Indonesia: Al-Haramian, t.th.), h. 23.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 733.

⁶ ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2004), jld. I, h. 372. Baca juga: Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Cet. X, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Jld. III, h. 56. Baca juga: Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), Jld. II, h.419. Baca juga: Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam ...*, h. 153.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya *syiqāq* didominasi oleh kata-kata. Namun hal itu bukanlah suatu kemestian, karena bisa saja terjadi *syiqāq* oleh pengaruh-pengaruh lain, seperti faktor ekonomi dan lain-lain. Penamaan *syiqāq* untuk persengketaan antara suami dan istri berdasarkan latar belakang kata-kata sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan *tasmiyyah ‘alā al-aglab* (penamaan atas dasar kebiasaan).

Permasalahan *syiqāq* dalam Islam dibahas dengan berlandaskan pada firman Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisā' [4]: 35).

Syiqāq sudah terjadi sejak pada masa khalifah ‘Alī bin Abī Ṭālib. Sebagaimana *khbar* Saidina ‘Alī yang disebutkan berkaitan dengan penafsiran ayat di atas yang berbunyi:

جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي فبعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين، تدریان ما عليكما؟ عليكما إن
رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله
بما علي فيه وبما لي. قال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله، حتى تقر بمثل
الذي أقرت به.⁷

Artinya: Datang seorang laki-laki dan perempuan kepada Saidina ‘Ali, bersama mereka masing-masing ada sekelompok manusia. Saidina ‘Ali memerintahkan mereka untuk melantik dua orang *hakam*, satu dari pihak

⁷ Ahmad Ibn Husain Ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jld. VII, h. 498, hadis nomor 14782.

istri dan satu dan satu lagi dari pihak suami. Beliau berkata pada mereka berdua: “Apakah kalian tahu tugas kalian? Jika mereka layak disatukan, maka satukanlah. Dan jika mereka harus dipisah, maka pisahkanlah”. Si istri berkata: “Aku rela dengan hukum Allah, baik manfaat ataupun mudharat bagiku”. Si suami berkata: “Jika berpisah, maka tidak”. Saidina ‘Ali langsung membantah: “Demi Allah kamu bohong, kecuali jika engkau mengakui sebagaimana dia (istri) mengakui”. (HR. Baihaqī).

Dilihat dari pembahasannya yang berkaitan dengan ayat di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sepasang suami istri yang sedang berselisih, sehingga masyarakat mengadakan masalah mereka kepada Saidina ‘Ali. Oleh karena itu, hadis tersebut menjadi landasan tentang *syiqāq*. Pembahasan yang lebih dominan dalam hadis tersebut adalah tentang pelantikan *hakam* yang tujuannya adalah untuk melakukan mediasi terhadap persengketaan yang terjadi antara sepasang suami istri yang disebutkan. Pembahasan lebih lanjut tentang mediasi dan *hakam* akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Ketentuan hukum nasional negara Republik Indonesia, sekalipun *syiqāq* tidak dimuat dalam bab khusus, namun perhatian kepadanya tidak luput. *Syiqāq* memang tidak masuk dalam daftar perkara di Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi perkara perceraian sering kali diawali oleh kasus *syiqāq* dalam rumah tangga.⁸ Dengan dijadikan kasus pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian menandakan bahwa negara Republik Indonesia tidak menutup mata terhadap kasus pertengkaran dalam rumah tangga.

C. Kedudukan Hakim Dalam Mediasi di Mahkamah Syari’yyah Pidie Jaya

1. Hakim dalam Perspektif Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, kata hakim mempunyai tiga makna, yaitu: orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau

⁸ Wawancara dengan ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang yang merupakan mantan hakim anggota di Mahkamah Syar’iyah Meureudu, Pidie Jaya-Aceh, yaitu Bapak Muhammad Syauqi, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019.

mahkamah), pengadilan dan juri atau penilai (di perlombaan dan sebagainya). Ada juga hakim dengan makna orang pandai, budiman atau orang yang arif bijaksana.⁹

Pelaksana hukum (hakim) telah sebelum Islam muncul. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam telah mengenal istilah *qāḍī* sebagai orang yang menyelesaikan segala sengketa di antara mereka. Kata *qāḍī* adalah satu kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk *isim fā'il* (kata yang menunjuki kepada makna pelaku) dari *qaḍā - yaqḍī*, yang artinya menunaikan. Jadi, *qāḍī* adalah orang yang bertanggung jawab dalam memutuskan perkara dan membuat ketetapan terhadap perkara tersebut. Perbuatan yang dilakukan dalam menunaikan/memutuskan perkara disebut *qaḍa'*.¹⁰ Istilah hakim yang populer dalam dunia peradilan sekarang sama pengertian dengan *qāḍī* yang disebutkan dalam literatur-literatur klasik.

Hakim dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutuskan berbagai macam kasus yang terjadi dalam masyarakat. Karena besarnya tugas hakim yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, maka untuk menjadi seorang hakim harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut

- 1) Muslim yang *mukallaf* (balig dan berakal);
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya;
- 3) Memahami Alquran dan sunnah serta mengetahui dengan apa ia akan memutuskan perkara;
- 4) Kredibilitas individu (*al-'adālah*);
- 5) Laki-laki;
- 6) Memahami ijma' ulama;
- 7) Memahami bahasa Arab;
- 8) Memahami metode *ijtihād*;
- 9) Jelas pendengaran, penglihatan dan bisa berbicara;
- 10) Bisa menulis dan membaca;

⁹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 515. Baca juga: Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Belajar, tth.)

¹⁰ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn 'alā Minhāj al-Ṭālibīn*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth.), jld. IV, h. 295-296. Baca juga: Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 219.

- 11) Kuat ingatan, tidak pelupa; dan
- 12) Tidak berambisi untuk menjadi hakim.
- 13) *Mujtahid*, yaitu orang yang memahami hukum dari Alquran dan hadis.¹¹

2. Hakim dalam Perspektif Hukum Positif

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum (*legal apparatus*) yang mempunyai kekuasaan penuh dalam memutuskan perkara. Hakim dalam perspektif hukum positif dituntut untuk memustuskan segala perkara yang dilaporkan sesuai dengan asas-asas dalam Pancasila. Seorang hakim mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak boleh dicampur tangan oleh pihak manapun kecuali dalam hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila terdapat campur tangan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 2: (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3: (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Hakim merupakan salah satu unit yang mengelola lembaga kenegaraan. Hakim adalah unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan

¹¹ Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Rāgibīn ...*, jld. IV, h. 296-297. Baca juga: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 22-31. Baca juga: Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik ...*, h. 221-224.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan 3.

pengadilan itu sendiri. Menurut Cik Hasan Basri, sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana, hakim secara etimologi adalah orang yang memutuskan hukum.¹³ Menurut Khamimmudin yang juga dikutip oleh Nur iftitah dalam jurnal yang sama, kewenangan hakim harus bebas dalam mengambil keputusan, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.¹⁴ Pembicaraan Khamimmudin menunjukkan bahwa hakim harus mempunyai pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Ia harus harus menggali dan mencari nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan penuh kejujuran dan tetap menjaga kode etik kehakiman. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, ayat (1) sampai (3).¹⁵

Undang-undang di atas mengindikasikan bahwa hakim dari berbagai lembaga peradilan mempunyai kekuasaan dalam memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim berlandaskan pada Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 24, Ayat 1 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.¹⁶

Hakim dalam perspektif hukum positif tidak terlalu diikat dengan ancaman pada hari kiamat. Hukum positif hakim hanya diikat dengan ancaman-ancaman pidana. Adapun posisi hakim sebagai penegak hukum sama nilainya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Dalam ranah hukum positif seorang hakim harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-undang Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

¹³ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, (Online), Vol. XVIII, 2017, h. 43. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX: Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Ayat 1.

- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- 5) Pegawai Negeri;
- 6) Sarjana Hukum;
- 7) Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun; dan
- 8) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

3. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁷

Kewajiban melakukan mediasi dan menghadirkan *hakam* dalam mediasi pertama kali ditegaskan oleh Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Nisā' [4]: 35).

Kata-kata *hakam* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah orang yang ditetapkan Pengadilan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqāq*. *Hakam* terdiri dari dua orang, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Orang yang diutus sebagai *hakam* disyaratkan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.¹⁸ Kata-kata

¹⁷ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus ...*, h. 932.

¹⁸ Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, h. 156-157. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Baca

iṣlāḥ yang diartikan sebagai ‘perbaikan’ atau ‘perdamaian’ adalah tujuan dari dilakukan acara mediasi dalam sebuah persengketaan. Jadi, perdamaian di antara para pihak, dalam hal ini suami istri adalah buah dari acara *taḥkim* (mediasi). Hal itu sesuai dengan pengertian mediasi sebagai upaya damai.

4. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.¹⁹ Pengertian mediasi dalam tiga PERMA yang telah disebutkan di atas menekankan kepada mediator untuk bertindak proaktif dalam menemukan penyelesaian terhadap persengketaan para pihak. Mediator tidak semata-mata menerima apa yang diutarakan oleh para pihak, akan tetapi sebagai juru penengah yang netral ia dituntut untuk berupaya memahami kehendak dari masing-masing yang bersengketa dan berusaha untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan persengketaan secara adil dan sama sekali tidak memihak.²⁰

Acara mediasi bersifat umum dan wajib diberlakukan pada semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali perkara-perkara yang mendapat pengecualian, sebagaimana yang tertulis dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4). Ia bersifat tertutup, kecuali jika para pihak berkehendak lain. Ketika mediator melaporkan hasil mediasi kepada pengadilan, bukan berarti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap sifat tertutupnya mediasi. Para pihak wajib menghadiri acara mediasi, baik didampingi

juga: M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), h. 270.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Baca juga: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 7. Baca juga: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

oleh kuasa hukum maupun tidak, meskipun melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Ketidakhadiran hanya dibolehkan bila ada salah satu alasan-alasan berikut:

- 1) Sedang dalam kondisi sakit, berdasarkan keterangan dokter;
- 2) Sedang dalam pengampuan;
- 3) Berada di luar negeri; dan
- 4) Sedang mengerjakan tugas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.

Pada dasarnya, hakim yang menjadi mediator bukan hakim yang termasuk dalam majelis sidang pada perkara yang sama, namun karena keterbatasan hakim hal itu tidak bisa dihindari di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Walaupun seseorang hakim menjadi mediator dalam mediasi kasus *syiqāq* yang dia ikut memeriksanya dalam majelis sidang, namun posisi dia sebagai mediator pada acara mediasi tidak sama dengan posisi dia sebagai hakim di majelis sidang. Mediator merupakan sumbu dalam acara mediasi, karena tanpa mediator mediasi tidak akan jalan, namun mediator tidak berhak mengambil keputusan. Ia hanya berwenang untuk melakukan upaya damai dengan solusi-solusi yang ia tawarkan. Setelah mediasi selesai, mediator hanya membuat laporan hasil mediasi untuk diserahkan ke majelis sidang agar sidang dilanjutkan. Ada tiga bentuk laporan akhir mediasi yang dibuat oleh mediator, yaitu:

- 1) Tidak berhasil dilaksanakan, yaitu mediasi tidak terlaksana karena ketidakhadiran salah satu pihak;
- 2) Gagal, yaitu mediasi terlaksana akan tetapi mediator tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak; dan
- 3) Berhasil, yaitu mediator sukses dalam mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dalam acara mediasi.²¹

Hakim yang berperan dalam memutuskan perkara *syiqāq* adalah hakim yang ditetapkan sebagai majlis sidang. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara *syiqāq* sesudah memeriksa perkara tersebut dan menerima laporan dari mediator tentang hasil mediasi. Ada tiga jenis keputusan yang ditetapkan oleh hakim, yaitu:

- a) Dikabulkan, artinya gugatan dalam perkara tersebut diterima;

²¹ Hasil wawancara dengan Ranie Sayulina, *Hakim...*, Selasa, tanggal 25 Juni 2019.

- b) Ditolak, artinya dari sisi pemeriksaan perkara tersebut tidak tidak bisa dibuktikan; atau
- c) Tidak diterima, artinya sebelum dilakukan pembuktian perkara, dimana menurut hakim perkara tersebut salah atau ada pihak yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut, atau perkara tersebut tidak pantas diajukan.²²

D. Kesimpulan

Hakim sebagai mediator hanya berperan sebagai fasilitator, tidak menjadi eksekutor. Mediator hanya menawarkan solusi untuk menciptakan perdamaian di antara suami istri agar kembali ke pernikahan yang sah. Ia tidak berhak memaksakan para pihak untuk menyetujui solusi yang ditawarkan. Akhir dari mediasi, mediator membuat laporan. Ada tiga bentuk laporan hasil mediasi, yaitu: berhasil, gagal atau tidak berhasil dilaksanakan. Hakim berperan sebagai eksekutor dalam persidangan. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesudah menerima laporan gagal mediasi dari mediator. Ada tiga bentuk keputusan hakim, yaitu: dikabulkan, ditolak dan tidak diterima.

²² Hasil wawancara dengan Ranie Sayulina, *Hakim ...*, Selasa, tanggal 25 Juni 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aliy ibn ‘Usmān, *Talkhīṣ al-Asās Syarḥ Matn al-Binā’ wa al-Asās*, Indonesia: Al-Haramian, t.th.
- ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Aḥmad Ibn Ḥusain Ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, jld. VII.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.
- Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥalliy, *Kanz al-Rāgibīn ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Semarang: Karya Toha Putra, tth., jld. IV.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Khālid Ramaḍān ḥasan, *Mu’jam Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: al-Dirāsāt al-Insāniyyah, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Karini, 1997.
- Muhammad bin Ahmad ibn Abu Bakar Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī*, Damaskus: Dār al-‘ilm, 1992, jld. IV.

- Muṣṭafā Muslim, ‘Iyādah al-Kabīsī, dkk, *al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī li Suwar al-Qur’ān al-Karīm*, Cet. I, tk: Jāmi’ah al-Syāriqah, 2010, jld. V.
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, (Online), Vol. XVIII, 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Belajar, tth.
- Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX: Kekuasaan Kehakiman.
- Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009, Jld. III dan IV.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013.
- Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu’in*, ttp., Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth., jld. III.

**HAMBATAN UNIT MIKRO SYARIAH DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
CABANG LHOKSEUMAWE DALAM MENJALANKAN AKAD PEMBIAYAAN
*MURABAHAH BIL WAKALAH***

Zulfiyanda

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi adanya hambatan-hambatan Unit Mikro Syariah Di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya, selain itu diperlukan suatu upaya penyelesaian agar terpenuhinya prinsip syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Murabahah bil Wakalah*

ABSTRACT

This writing is motivated by the constraint of Micro Syaria Unit in PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch in carrying out the *murabahah bil wakalah*. This study aims to analyze the obstacles in the implementation of *murabahah* financing in a *wakalah* and the efforts to settle the Micro Syaria Unit at the PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe Branch. The results of the study there are obstacles that lead to the unsecurity of the Micro Syaria Unit at PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Branch of Lhokseumawe carrying out its financing activities, in addition it requires an effort to resolve the fulfillment of syaria principles.

Keywords: Financing, *Murabahah bil Wakalah*

A. Pendahuluan

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan keuangan lembaga Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.¹

Pada umumnya terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Terutama terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional menjalankan operasionalnya berdasarkan bunga sedangkan bank syariah berlandaskan bagi hasil, jual beli dan sewa. Hal ini berdasarkan keyakinan umat Islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Kegiatan perbankan syariah dalam masyarakat di Indonesia berkolerasi langsung dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Pasal 1 Angka 6 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah merupakan ketentuan utama yang harus dipatuhi bank syariah karena pelanggaran terhadap prinsip syariah akan menyebabkan haramnya seluruh transaksi dan aktivitas bank tersebut. Ketentuan tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga sudah memasukkan prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah.²

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:³

¹Nita, Fauzia Sembayang, "Gambaran Umum Bank Syariah", <https://tugas2kampus.wordpress.com/2013/10/10/gambaran-umum-bank-syariah/>, Diakses tanggal 25-09-2017, dikutip dari Zainul Arifin, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: AlvaBet, 2003), hlm. 12

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 391

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 9-10

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Perbankan syariah dalam praktiknya, ketentuan syariah ini tertuang antara lain pada akad-akad atau perjanjian antara nasabah dan bank dimana dalam akad tersebut ditegaskan jenis transaksi yang diizinkan secara syariah. Demikian juga dalam setiap desain produk perbankan syariah selalu dapat ditemukan landasan syariah yang mendasari produk tersebut.

Perjalanan sejarah perbankan syariah di Indonesia telah berjalan lebih dari 25 tahun. Usia ini cukup dewasa apabila melakukan penilaian terhadap perkembangannya, sehingga wajar dalam perjalanannya banyak sorotan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, baik positif maupun negatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya selain mencakup sistem bagi hasil juga mencakup sistem jual beli, sewa dan jasa lainnya yang selanjutnya dijalankan oleh bank-bank syariah hingga saat ini.

Banyak pendapat yang mengatakan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dimana dalam prakteknya tidak berbeda, terutama dalam persentase keuntungan dan prosedur pemberian pembiayaannya, sehingga hal ini dapat menjadi suatu penghambat bagi perkembangan bisnis bank syariah.

Perbankan syariah tampaknya belum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dari sisi pertumbuhan lini bisnisnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan media online *Detik.com* kepada Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bernama Dhani Gunawan Idhat melihat ada tujuh persoalan yang dihadapi perbankan syariah nasional untuk bertumbuh secara cepat, yaitu:⁴

1. Persoalan pertama yang dihadapi dan berdampak terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas

⁴Detik.com,"7 Hambatan Yang Buat Bank Syariah Lambat Berkembang Di RI", <https://finance.detik.com/moneter/d-3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri>, Diakses tanggal 19 Februari 2018. Berdasarkan wawancara Detik.com dengan Dhani Gunawan Idhat, sebagai Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, di Rancamaya Hotel, Bogor, Sabtu 21 November 2015

dalam pengembangan perbankan syariah tersebut. Pemerintah harus turun tangan, di Malaysia misalnya mengeluarkan kebijakan yang mendukung seperti insentif pajak, bantuan riset, kemudian dana APBN-nya ditempatkan sebagian ke bank syariah;

2. Persoalan terkait masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya, kata dia, bank-bank syariah kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan. OJK mencatat, dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) terdapat 10 BUS memiliki modal inti kurang dari Rp 2 triliun, dan belum ada BUS bermodal inti melebihi Rp 5 triliun. Kapasitasnya masih terbatas, sehingga hukum alam, modal kecil jangan harap menjadi pemain besar;
3. Persoalan ke tiga, adalah struktur pendana perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Artinya nilai pengembalian kepada nasabah atau yang pada bank konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi. Dampaknya, bank syariah menjadi tak efisien karena harus menyediakan dana lebih besar untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Hal tersebut tercermin dari komposisi *Cash and Saving accounts* (CASA) belum seefisien bank konvensional;
4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk serupa bank konvensional;
5. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi kurang mendukung pengembangan produk serta layanan. Ia menilai, kualitas SDM dan teknologi informasi perbankan syariah secara umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan konvensional;
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah ke bank syariah;
7. Sedangkan ke tujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.

Hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Dhani Gunawan Idhat, merupakan hambatan yang di alami oleh bank syariah di Indonesia secara keseluruhan yang belum sanggup menandingi bank konvensional baik dari segi keuntungan terhadap nasabah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh bank syariah. Selain itu, hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh Dhani Gunawan Idhat tentunya berdampak juga pada bank syariah yang memasarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Di dalam Islam, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai jual beli transparan, yaitu penjual mempunyai keharusan untuk memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur. Ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli

yang bersifat amanah termasuk di dalamnya melakukan tindakan berupa diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu penipuan.⁵

Pada awalnya, *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan Syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas modal kerja maupun usaha. Namun dalam pembiayaan tersebut diperbolehkan memberi kuasa melalui *wakalah* kepada nasabah sebagai wakil bank untuk membeli obyek *murabahah*.

Dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , terdapat beberapa hambatan atau kendala terkait penerapan produk pembiayaan *murabahah* menyangkut isu Syariah, legal dan operasional. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:⁶

No	Isu Syariah	Isu Legal	Isu Operasional
1	<i>Murabahah</i> dapat terjebak ke dalam akad <i>tawarruq</i> sehingga tidak terjadi <i>transfer of ownership</i> secara nyata dari bank kepada nasabah	Beberapa akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris belum memenuhi syarat dan rukun pokok peradilan yang diatur dalam hukum Syariah	Konsep bank sebagai lembaga intermediasi uang mengakibatkan bank tidak bisa berlaku sebagai penjual langsung pada pembiayaan <i>murabahah</i>
2	Adanya <i>mark up</i> keuntungan didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai dianggap sebagai konsep <i>value of time</i> yang	Adanya klausul aksionerasi dalam akad <i>murabahah</i> yang melemahkan kedudukan nasabah (misal klausula larangan bagi nasabah	Pertanggungjawaban risiko atas barang secara keseluruhan seringkali dilimpahkan kepada pihak nasabah atas akad <i>wakalah</i> dari

⁵ Faisal, *Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014. Beliau adalah Dosen Bagian Hukum Perdata Universitas Malikussaleh, Dikutip Dari Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm 168. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diam semata, adalah penjual tidak memberikan informasi kepada pembeli tentang sesuatu yang perlu diketahui, misalnya barang dijual tersebut diperoleh secara hutang atau cicilan.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm 3

	bertentangan dengan nilai Syariah	(<i>negative covenant</i>)	pihak bank
3	Apabila tidak ada aktivitas penyerahan obyek pembiayaan <i>murabahah</i> maka kontrak yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam	Adanya hak tanggungan (APHT) margin keuntungan pihak bank bisa menjadi riba	Pembiayaan <i>murabahah</i> sering dipersamakan dengan utang piutang karena tidak berlakunya pajak PPN atas jual beli
4	<i>Rescheduling</i> atau <i>roll over</i> pada nasabah tidak mampu bayar <i>murabahah</i> dianggap sebagai bentuk riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi penambahan waktu	Adanya pluralisme hukum terkait aspek jaminan	Apabila nasabah mengakiri kontrak dengan cara berpura-pura tidak mampu memenuhi kewajiban dapat dikategorikan sebagai moral hazard yang dapat merugikan bank
5	Pemberian potongan dalam <i>murabahah</i> bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila telah diperjanjikan	Beberapa akad masih mengatur penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama	Adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada Bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkannya barangnya

Pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah yang memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya pun tidak menjamin praktek dilapangan sesuai dengan ketentuan dan standar Syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *murabahah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum Syariah maupun hukum positif masih ditemukan.

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama yang dimiliki PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Dengan pembiayaan yang fokus pada pengembangan segmen usaha

menengah bawah, maka PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe membuka Unit Mikro Syariah. Unit Mikro Syariah merupakan sebuah unit kerja yang memberikan pelayanan berupa pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah baik itu berupa dagang (*trading*), produksi (*manufactur*) dan jasa (*service*). Usaha yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah untuk merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip *murabahah* dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan suatu akad pembiayaan.

Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe melakukan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang berakibat tidak terpenuhinya prinsip syariah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang membahas apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe.

B. Pembahasan

Perjalanan sejarah perbankan syariah di Indonesia telah berjalan lebih dari 25 tahun. Usia ini cukup dewasa apabila melakukan penilaian terhadap perkembangannya, sehingga wajar dalam perjalanannya banyak sorotan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat, baik positif maupun negatif. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya selain mencakup sistem bagi hasil juga mencakup sistem jual beli yang selanjutnya dijalankan oleh bank-bank syariah hingga saat ini.

Banyak pendapat yang mengatakan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dimana dalam prakteknya tidak berbeda, terutama dalam persentase keuntungan, prosedur pemberian pembiayaannya dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga hal ini dapat menjadi suatu penghambat bagi perkembangan bisnis bank syariah. Hal tersebut juga terjadi pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yang memasarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yaitu masih belum maksimalnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe mengaplikasikan pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Belum maksimalnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam memasarkan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dikarenakan praktek yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe belum sesuai dengan aturan syariah Islam. Padahal yang menjadi nilai jual Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe

adalah “syariahnya”, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan transaksi dan simpan pinjam di bank syariah.

Namun, di saat Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak sesuai dengan tuntunan syariah, maka masyarakat akan lebih memilih terhadap bank konvensional. Disebabkan, bank konvensional memiliki produk yang variatif dan pelayanan yang sesuai ekspektasi masyarakat disamping itu juga SDM yang sudah memadai dan didukung dengan sistem informasi yang cepat, tepat dan terarah.

Pada awalnya *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sekalipun pembiayaan *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun sesungguhnya pembiayaan *murabahah* dapat juga digunakan untuk pembelian barang produktif bagi aktivitas modal kerja maupun usaha. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa para ulama telah melakukan terobosan hukum dalam prospek pengembangan ekonomi terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas bahwa Hukum Islam tidak kaku dan tidak ketinggalan zaman, dikarenakan dalam Islam disamping harus sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits juga menggunakan *qiyas* (analogi). Dalam persoalan *murabahah bil wakalah* merupakan terobosan ulama kontemporer dengan menggunakan *qiyas* hal tersebut dapat dibuktikan tidak ada bab khusus yang menjelaskan *murabahah bil wakalah* dalam kitab klasik. Bahkan, dalam pembiayaan tersebut diperbolehkan memberi kuasa melalui *wakalah* kepada nasabah sebagai wakil bank untuk membeli obyek *murabahah*.

Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe memberi kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan adalah melalui *wakalah* dengan alasan supaya tepat sasaran, sebenarnya penerapan yang demikian itu sudah sangat bagus. Namun, yang menjadi hambatan terhadap Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe adalah dengan cara mendahulukan *murabahah* dibandingkan dengan *wakalah* sehingga menyebabkan aturan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak sesuai dengan pandangan syariah. Dengan demikian, berimplikasi ketidaktertarikan masyarakat terhadap Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe bahkan timbul semboyan dari masyarakat terhadap Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe “Cuma namanya saja syariah sedangkan prakteknya tidak sesuai syariah”.

Pembiayaan pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yang memberikan kemudahan mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* pun tidak menjamin praktek dilapangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal terkait penyimpangan antara praktek pembiayaan *murabahah bil wakalah* dengan konsep dan ketentuan standar hukum syariah maupun hukum positif masih ditemukan. Namun hal itu disebabkan karena beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu:⁷

1. Masih kurangnya pemahaman syariah pada Sumber Daya Manusia (SDM) di bank syariah (dalam hal ini karyawan bank syariah);
2. Masih minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah;
3. Pembagian keuntungan (*margin*) yang masih menggunakan sistem perhitungan konvensional, bahkan margin yang dikenakan bisa jauh lebih besar dari bank konvensional;
4. Kurangnya pengawasan terhadap nasabah, sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan pembiayaan (*side streaming*).

Salah satu karyawan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Area Aceh yang bernama Sari Adriana, menjelaskan masih terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan aktivitas bisnis syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, terutama dalam hal pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah, namun dari beberapa hambatan tersebut, yang paling signifikan diantaranya adalah:⁸

1. Margin yang diberikan kepada nasabah masih tergolong besar, bahkan bisa diatas kredit pada bank konvensional, hal ini disebabkan bank syariah masih mengikuti suku bunga pasar yang dikeluarkan Bank Indonesia dan belum berani menggunakan persentase perhitungan sendiri;
2. Target bisnis yang terlalu tinggi, karena untuk mengejar target pembiayaan yang tinggi sehingga *syariah compliance* tidak terpenuhi; dan
3. Monitoring penggunaan dana pembiayaan, selama ini walaupun dalam pembelian yang dilakukan oleh nasabah harus sesuai dengan Daftar Rencana Pembiayaan (DRP) yang nasabah ajukan ke bank syariah, tetap saja bank syariah tidak dapat memantau/mengawasi sepenuhnya, dengan kata lain bank syariah memiliki keterbatasan dalam pengawasannya. Sehingga terkadang nasabah melanggar dan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati.

Pada prinsipnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe telah melakukan upaya untuk melaksanakan pembiayaan yang bebas dari hambatan. Akan tetapi terdapat juga hambatan-hambatan yang dialami nasabah. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Kurangnya informasi yang diterima nasabah dari produk pembiayaan yang diberikan. Nasabah tidak menerima informasi yang lengkap dari bank syariah, baik itu dari nama produk yang

⁷Wawancara dengan Rivi Arisandi, *Unit Head* (UH) Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 21 Februari 2018

⁸Wawancara dengan Sari Adriana, *Reviewer Madya* (RM) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Area Aceh, di Lhokseumawe Tanggal 22 Februari 2018

ditawarkan kepada nasabah dan penjelasan secara syariah mengenai produk pembiayaan yang ditawarkan. Jadi nasabah tetap beranggapan bahwa produk yang ditawarkan bank syariah merupakan pinjaman/kredit.⁹

2. Besarnya margin yang dikenakan dan besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah (biaya administrasi, asuransi, notaris, materai dan lainnya). Pengembalian keuntungan yang dibebankan oleh bank syariah kepada nasabah masih terlalu besar apabila dibandingkan dengan bunga di bank konvensional. Bahkan selisih perbedaan pengembalian keuntungannya bisa mencapai seratus ribu rupiah. Selanjutnya, beban biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah besarnya tergantung dari jumlah pembiayaan yang disetujui. Tetapi nasabah melihat apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank konvensional, bank syariah masih jauh lebih besar, terutama dalam hal beban biaya administrasi, asuransi dan notaris. Hambatan ini tentu menjadi alasan pertimbangan nasabah untuk tetap mengambil kredit di bank konvensional.¹⁰
3. Pemblokiran (*hold*) satu kali angsuran di awal. Blokir dilakukan untuk menutupi angsuran apabila nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Tetapi nasabah merasa keberatan dengan pemblokiran tersebut, karena nasabah tidak dapat memanfaatkan pembiayaan secara penuh dan pemblokiran tersebut dilakukan sebelum nasabah dapat memanfaatkan pembiayaannya. Apabila nasabah tidak menyetujui persyaratan pemblokiran itu, maka bank syariah tidak akan menyetujui pembiayaan tersebut.¹¹
4. Lama dan sulitnya dalam proses pembiayaan, dimana dalam prosesnya pihak bank syariah bisa bolak balik datang ke tempat usaha atau kerumah nasabah, sehingga nasabah terkadang merasa risih dan rasa malu dengan warga sekitar.¹²

Hasil penelitian di atas, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Namun, terdapat upaya-upaya untuk mengatasi segala hambatan-hambatan tersebut diantaranya:

1. Pada aspek sumber daya manusia di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, yaitu masih kurangnya pemahaman mengenai perbankan syariah. Salah satu faktor utamanya disebabkan karena hampir semua sumber daya manusia di Unit Mikro Syariah awalnya berasal dari lembaga keuangan/perbankan konvensional sehingga masih

⁹Wawancara dengan Muliadi, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

¹⁰Wawancara dengan Nurhadis, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

¹¹Wawancara dengan Munawir, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

¹²Wawancara dengan Hamdani, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018

terbawa perilaku-prilaku *conventional bankers*, bukan *Islamic bankers*. Oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, khususnya cabang Lhokseumawe harus lebih mengintensifkan pemberian pembekalan baik itu berupa training atau pelatihan kepada sumber daya manusia di cabang-cabang Unit Mikro Syariah di seluruh Indonesia, khususnya Kota Lhokseumawe. Pelatihan atau training yang diberikan tidak hanya mengenai *product knowledge* dan *operational system* saja, tetapi training atau pelatihan tersebut harus lebih mengedepankan materi-materi keislaman khususnya perihal ekonomi syariah;

2. Menjalankan penyaluran pembiayaan Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama sesuai DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan aturan internal Unit Mikro Syariah;
3. Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di dalam proses permohonan pembiayaan harus lebih proporsional, sehingga dalam waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama. Tetapi juga tidak mengenyampingkan prinsip ke hati-hatian dalam proses pembiayaan, yaitu melakukan analisa 5C terhadap calon nasabah, yaitu *Character, Capacity, Collateral, Capital* dan *Condition of ekonomi*
4. Kurangnya pengawasan dan monitoring merupakan awalnya kemunculan dari pembiayaan bermasalah di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Akibatnya terbukanya peluang bagi nasabah untuk melakukan penyalahgunaan pembiayaan (*side streaming*). Untuk mengatasi hal tersebut, Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe harus lebih di intensifkan dalam melakukan monitoring atau pengawasan setiap bulannya, untuk menghindari *side streaming* atau penyalahgunaan pembiayaan dan menghindari tunggakan.

Menurut Surat Keputusan Nomor 028-MDO/03-2015 tentang Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Dalam BAB II Produk Pembiayaan Mikro, dijelaskan juga mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan Unit Mikro Syariah dalam menjalankan pembiayaannya, yaitu mengenai karakteristik produk yang dibangun agar sesuai dengan prinsip syariah dan karakteristik nasabah mikro diantaranya *syar'i, speed, simplicity, sustainable dan convenience*:

1. *Syar'i*, produk yang dijual harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh menyimpang dari koridor syariah baik dalam proses penjualannya maupun proses maintain kepada nasabah;
2. *Speed* artinya, produk yang dijual harus dapat di manfaatkan dengan cepat oleh nasabah;
3. *Simplicity* artinya, produk yang dijual tidak boleh berbelit-belit, diupayakan untuk seringkasmungkin dalam penjualannya juga dokumentasi dalam proses pembiayaannya;

4. *Sustainable*, produk yang dijual harus dapat menjadikan nasabah memiliki keberlangsungan terhadap usahanya serta memberikan kemaslahatan bagi umat bahwa tidak menutup kemungkinan nasabah yang mendapatkan pembiayaan mikro dapat naik kelas ke segmen pembiayaan yang lebih besar;
5. *Convenience*, produk yang dijual harus dapat dinikmati dengan nyaman oleh nasabah sehingga kemungkinan terjadinya nasabah *default*/gagal bayar dapat ditekan.

Hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya dalam kegiatannya belum berjalan sesuai amanah. Al-Qurtubi mengemukakan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipikul/ditanggung manusia, baik sesuatu terkait dengan urusan agama maupun urusan dunia, baik terkait dengan perbuatan maupun dengan perkataan dimana puncak amanah adalah penjagaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, adalah harus menjalankan sesuai yang telah di amanahkan atau di percayakan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu peraturan internal Unit Mikro Syariah, DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, disaat substansi amanah yang harus dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak dijalankan seperti yang diamanatkan dalam QS: Al-Baqarah Ayat 283, yang artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermu'amalah* tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut sangat jelas bahwa menunaikan amanah adalah wajib. Dalam ilmu Ushul Fiqh adalah *amar lil wujub* (ditunjuki oleh amar tersebut kepada wajib). Pengertian wajib adalah "Mendapat fahala apabila kita lakukan dan mendapatkan azab apabila kita tinggalkan". Namun, disaat tidak menjalankan amanah yang telah dipundakkan oleh Allah terhadap manusia dengan tujuan agar tidak adanya kemudharatan antara sesama manusia hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang disebutkan "*azzararu yuzalu*" yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah fiqh

tersebut landasannya merupakan hadits nabi “*la zarara wa la zirara*” yang artinya jangan memudharatkan orang lain dan diri sendiri.

Menurut pandangan Hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Contohnya seperti salah satu yang menjadi dasar hambatan di dalam Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe melakukan aktivitas produk pembiayaannya adalah masih minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, khususnya mengenai konsep syariah dalam perbankan.

Apabila dikaitkan dengan teori *maslahah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dengan praktek yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, dapat dilihat belum tercapainya kemaslahatan, disebabkan praktek yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe masih banyak terdapat hambatan yang mengakibatkan belum terpenuhinya prinsip syariah dalam bank syariah. Al-Ghazali, mengemukakan bahwa suatu masalah harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun hal itu bertentangan dengan tujuan manusia. Hal itu dikarenakan menurut beliau, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia tidak selamanya berdasarkan pada tujuan syara’ yang sebenarnya, akan tetapi lebih sering berdasarkan pada kehendak hawa nafsunya. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Dengan demikian, dalam menjalankan segala aktivitas di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak adanya *maslahah* disebabkan masih bertentangan dengan anjuran syara’ karena dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe adalah menentukan *murabahah* sebelum wujudnya barang. Disebabkan, dalam aturan syara’ wajib ada obyek *murabahah* yaitu barang. Namun, di saat Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan pembiayaan *murabahah bil wakalah* lebih dominan kepada praktek *maslahah mulghah* dalam artian Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe mengutamakan keuntungannya. Padahal dalam praktek *murabahah* antara laba dan rugi ditanggung bersama dan tidak menguntungkan satu pihak.

Apabila dihubungkan dengan asas *Al Musawah* (persamaan atau kesetaraan) dan asas *Al ‘Adalah* (Keadilan) yang wajib dilakukan dalam akad *murabahah*, ditemukan juga di Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe belum menjalankan asas

tersebut. Hal itu dapat dilihat dari blokir satu kali angsuran kepada nasabah, sehingga nasabah tidak dapat menerima secara penuh pembiayaannya, dan itu merugikan nasabah. Selain itu, margin yang sudah ditentukan di awal dan sama dengan penetapan bunga di bank konvensional, sehingga tidak ada tawar menawar dalam pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* yang dijalankan Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Akibatnya, tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara bank dan nasabah. Selain itu, dalam *murabahah* juga dikenal dengan asas *Al Ridha* (Kerelaan) di saat nasabah tidak rela tetapi kerelaan tersebut dengan jalan terpaksa karena nasabah membutuhkan biaya untuk mengembangkan usaha misalnya. Dengan demikian Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menjalankan aktivitas bisnisnya khususnya pembiayaan *murabahah bil wakalah*, belum memenuhi prinsip syariah.

Apabila salah satu bank yang diberi label syariah tetapi tidak menjalankan sesuai dengan anjuran syariah akan mengakibatkan masyarakat menjadi tidak percaya dengan bank syariah, padahal sebenarnya syariah Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*. Jadi sebenarnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak ada alasan untuk tidak bisa menerapkan prinsip syariah secara benar, disebabkan aturan yang diberlakukan di negara kita dalam hal perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, baik itu aturan DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan otoritas jasa keuangan.

Selain dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe serta upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Di samping itu, terdapat beberapa manfaat dari akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe diantaranya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah, sistem *murabahah* yang sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan dengan cepat dan mudah dipahami, dan juga pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terdapat porsi pokok dan keuntungan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, mengakibatkan masyarakat masih beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah sama saja dengan kredit di bank konvensional. Untuk itu, Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe harus menjalankan segala aktivitas bisnisnya, khususnya pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana yang telah diatur di dalam

DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia maupun peraturan otoritas jasa keuangan maupun peraturan internal PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.

C. Penutup

Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe yaitu masih kurangnya pemahaman syariah pada Sumber Daya Manusia (SDM) di bank syariah, masih minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, pembagian keuntungan (*margin*) yang masih menggunakan sistem perhitungan konvensional bahkan margin yang dikenakan bisa jauh lebih besar dari bank konvensional, kurangnya pengawasan terhadap nasabah sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan pembiayaan (*side streaming*) dan target bisnis yang terlalu tinggi untuk mengejar target pembiayaan yang tinggi sehingga *syariah compliance* tidak terpenuhi. Dalam upaya penyelesaian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*, adalah dengan cara Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di perbankan Syariah, khususnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe harus lebih diintensifkan dalam pembekalan baik itu berupa training atau pendidikan mengenai bisnis perbankan dalam Islam. Selain itu, harus menjalankan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 028-MDO/03-2015 tentang Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, yaitu mengenai karakteristik produk yang dibangun agar sesuai dengan prinsip syariah dan karakteristik nasabah mikro yang terdiri dari *syar'i, speed, simplicity, sustainable* dan *convenience*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Detik.com,” 7 Hambatan Yang Buat Bank syariah Lambat Berkembang Di RI”, <https://finance.detik.com/moneter/d-3076959/7-hambatan-yang-buat-bank-syariah-lambat-berkembang-di-ri>, Diakses tanggal 19 Februari 2018
- Faisal, “Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank”, *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Nita, Fauzia Sembayang, ”Gambaran Umum Bank syariah”, <https://tugas2kampus.wordpress.com/2013/10/10/gambaran-umum-bank-syariah/>, Diakses tanggal 25-09-2017
- Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016
- Wawancara* dengan Rivi Arisandi, *Unit Head* (UH) Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe di Lhokseumawe Tanggal 21 Februari 2018
- Wawancara* dengan Sari Adriana, *Reviewer Madya* (RM) PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Area Aceh, di Lhokseumawe Tanggal 22 Februari 2018
- Wawancara* dengan Muliadi, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara* dengan Nurhadis, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara* dengan Munawir, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018
- Wawancara* dengan Hamdani, Nasabah Unit Mikro Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, Tanggal 15 Februari 2018